



**BUPATI TULUNGAGUNG**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, produksi dan produktivitas hewan di wilayah Kabupaten Tulungagung, perlu diselenggarakan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pemotongan hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 2 seri D);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 46);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung.
5. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

63

6. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
7. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
8. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
9. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
10. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
11. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
12. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Sarjana kedokteran hewan adalah orang yang telah selesai menempuh pendidikan Strata-1 di bidang kedokteran hewan tetapi belum menjalankan kegiatan ko-asistensi yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar dokter hewan, sehingga yang bersangkutan belum memiliki kewenangan medik veteriner.
15. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara bersangkutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
16. Transaksi terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan), yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
17. Praktik konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
18. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.

19. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
20. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
21. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
22. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
23. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
24. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
25. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima layanan jasa medik veteriner yang bersifat rujukan.
26. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
27. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasi di lapangan.
28. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi ketentuan mengenai tindakan, terapi, dan bentuk usaha, perizinan, persyaratan jasa medik veteriner, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan serta pengaturan sanksi.

## **BAB III TINDAKAN, KATEGORI DAN BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

### **Bagian Kesatu Tindakan Medik Veteriner**

#### **Pasal 3**

Tindakan medik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner meliputi :

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologi ;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (*informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanana kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner;
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

### **Bagian Kedua Kategori Pelayanan Medik Veteriner**

#### **Pasal 4**

Pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh dokter hewan praktik dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. praktik transaksi terapeutik ; dan
- b. praktik konsultasi kesehatan hewan.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner**  
**Pasal 5**

- (1) Bentuk pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktik transaksi terapetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi :
  - a. dokter hewan praktik mandiri;
  - b. dokter hewan praktik bersama;
  - c. klinik hewan;
  - d. rumah sakit hewan;
  - e. rumah sakit hewan khusus; dan
  - f. pusat/pos kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha, seperti perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan, komanditer/CV, dan perseroan terbatas/PT secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/ Permentan/OT.140/9.2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
- (4) Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapetik, dapat diikuti dengan kegiatan ambulator dan/atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani, antara lain :
  - a. hewan kecil (anjing dan kucing);
  - b. hewan besar (ternak ruminansia, ternak monogastrik);
  - c. hewan laboratorium;
  - d. satwa liar dan hewan kebun binatang;
  - e. hewan akuatik; dan/atau
  - f. unggas dan satwa harapan;
- (5) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis.
- (6) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dan rumah sakit hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (7) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapetik harus dilakukan oleh dokter hewan praktik.
- (8) Sehubungan dengan bentuk usaha pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c maka usaha pelayanan yang relevan untuk jenis hewan tertentu adalah sebagai berikut :
  - a. pelayanan jasa medik veteriner untuk satwa liar di suatu taman margasatwa disarankan dalam bentuk klinik hewan, atau rumah sakit hewan;
  - b. usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk hewan besar (ternak) di suatu kawasan usaha peternakan sapi perah milik koperasi disarankan dalam bentuk klinik hewan atau rumah sakit hewan;

**BAB VI**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Peizinan**  
**Pasal 6**

Jenis Perizinan di bidang jasa medik veteriner meliputi :

- a. perizinan untuk dokter hewan praktik;
- b. perizinan pelayanan jasa medik veteriner;
- c. perizinan untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Izin**  
**Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Perizinan Dokter Hewan Praktik**  
**Pasal 8**

- (1) Bentuk perizinan untuk dokter hewan praktik yaitu Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi organisasi profesi Kedokteran Hewan.
- (3) Rekomendasi dan organisasi profesi kedokteran hewan diberikan dengan melampirkan salinan (copy) :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
  - c. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Ijin Dokter Hewan;
  - d. Surat Keterangan Sehat; serta
  - e. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.

**Bagian Keempat**  
**Perizinan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner**  
**Pasal 9**

- (1) Bentuk perizinan untuk pelayanan jasa medik veteriner yaitu Surat Izin Tempat Usaha/Operasional.
- (2) Bupati menerbitkan surat izin tempat usaha/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.
- (3) Otoritas veteriner menerbitkan surat rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat, bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.

- (4) Pemeriksaan kelayakan administrasi, antara lain, meliputi pemeriksaan proposal, pemeriksaan permodalan, dan pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan:
- a. pemeriksaan proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner, antara lain, dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, dan/atau akte pendirian badan usaha yang mengajukan (perorangan, CV, PT, Yayasan, Koperasi, institusi);
  - b. pemeriksaan permodalan untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat izin dari institut berwenang;
  - c. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggung jawab. Dokter hewan praktik yang dilibatkan harus disertai dengan surat tanda registrasi (surat izin dokter hewan praktik). Tenaga kesehatan hewan warga asing yang dilibatkan harus mendapatkan surat izin praktik untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (6) Kelayakan tempat usaha untuk tempat klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus, masing-masing harus memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).
- (7) Surat izin operasional berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.

### **Bagian Kelima**

#### **Perizinan Tenaga Kesehatan Hewan**

##### **Pasal 10**

- (1) Tenaga kesehatan hewan seperti sarjana Kedokteran Hewan dan/atau paramedik veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin yaitu Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Tenaga kesehatan hewan seperti sarjana Kedokteran Hewan dan/atau paramedik veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. untuk Sarjana Kedokteran Hewan harus memiliki ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
  - b. untuk paramedik veteriner harus memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
  - c. sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;

- d. tenaga kesehatan hewan sebagaimana pada huruf a dan/atau huruf b melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
- e. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN JASA MEDIK VETERINER**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Dokter Hewan Praktik**

##### **Pasal 11**

- (1) Dokter hewan praktik sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berbadan sehat;
  - c. memiliki ijazah dokter hewan;
  - d. memiliki sertifikat kompetensi dan organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
  - e. memiliki rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
  - f. memiliki surat tanda registrasi (izin praktik dokter hewan) dari Bupati.
- (2) Dokter hewan praktik yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan memiliki surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner**

##### **Pasal 12**

Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi :

- a. memiliki surat-surat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. memiliki tempat praktik yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
  - 1) papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
  - 2) tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
  - 3) ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
  - 4) sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
  - 5) sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; serta
  - 6) sistem komunikasi.
- c. memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari :

- 1) peralatan untuk mengendalikan hewan;
  - 2) peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
  - 3) peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
  - 4) peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
  - 5) peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
  - 6) peralatan untuk keselamatan petugas ; serta
  - 7) peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.
- d. memiliki dokter hewan praktik yang sekurang-kurangnya harus :
- 1) jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
  - 2) memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawab terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
  - 3) mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional
  - 4) siap bekerjasama berdasarkan hubungan etikal keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan;
  - 5) memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
- e. memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner. Dokter hewan ini membuat pernyataan sebagai berikut:
- 1) menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesional kedokteran hewan, serta sumpah pada kode etik dokter hewan;
  - 2) menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan sikeswanas;
- f. menggunakan obat hewan dalam pelaksanaan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang;
- g. ruangan-ruangan yang khusus digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja(K3);
- h. fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan Khusus Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner**

##### **Pasal 13**

Persyaratan khusus usaha pelayanan jasa medik veteriner meliputi :

- a. Dokter Hewan Praktik Mandiri :
- 1) dokter hewan praktik mandiri sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8;
  - 2) dokter hewan praktik dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

## b. Dokter Hewan Praktik Bersama :

- 1) Dokter Hewan Praktik Bersama sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12, Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8;
- 2) masing-masing dokter hewan praktik memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- 3) para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

## c. Klinik Hewan :

- 1) usaha Klinik hewan yang harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12, Pelayanan Jasa medik Veteriner; dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8;
- 2) memiliki izin usaha klinik hewan dari Bupati;
- 3) memiliki "kode etik klinik hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
- 4) masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik dari Bupati;
- 5) memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.

## d. Rumah Sakit Hewan :

- 1) usaha rumah sakit hewan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12, Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8;
- 2) memiliki izin usaha rumah sakit hewan yang dikeluarkan oleh Bupati;
- 3) memiliki "kode etik rumah sakit hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
- 4) masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik dari Bupati;
- 5) masing-masing tenaga medis veteriner memiliki izin praktik dari Bupati;
- 6) memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
- 7) memiliki fasilitas yang memadai antar lain :
  - a) tempat tunggu klien yang nyaman;
  - b) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
  - c) ruang pemeriksaan hewan;
  - d) Tempat penanganan gawat darurat;
  - e) laboratorium klinik;
  - f) ruang observasi dan rawat inap;
  - g) ruang operasi;
  - h) ruang nekropsi;
  - i) ruang rontgen;
  - j) ruang dokter dan atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
  - k) dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
  - l) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
  - m) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
  - n) ruang penyimpanan, penyiapan obat, dan pakan hewan.

e. Rumah Sakit Hewan Khusus :

- 1) rumah sakit hewan khusus, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis;
- 2) rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 3) rumah sakit hewan khusus yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya;
- 4) pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya;
- 5) dokter hewan praktik yang memberikan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus, dalam melakukan tindakan medik veteriner harus didasarkan pada diagnosa dan prognosa sesuai kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan.

**Pasal 14**

Persyaratan minimal untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 15**

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk :
  - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
  - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
  - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/ atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional mempunyai hak untuk :
  - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
  - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
  - c. mempekerjakan tenaga kesehatan hewan;
  - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
**Pasal 16**

- (1) Dokter Hewan semua yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
  - d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaporkan khusus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
  - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi Dokter Hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar, pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
  - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.
- (3) Organisasi profesi kedokteran hewan mempunyai kewajiban untuk:
  - a. menyelenggarakan ujian nasional kompetensi dokter hewan melalui kerjasama dengan fakultas kedokteran hewan diseluruh indonesia;
  - b. menerbitkan sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan dan untuk dokter hewan (dalam bentuk surat izin dokter hewan);
  - c. memberikan rekomendasi perizinan dokter hewan praktik dan perizinan usaha pelayanan kesehatan hewan;
  - d. melaksanakan pembinaan praktik dan kode etik kedokteran hewan dan pendidikan berkelanjutan;
  - e. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 17**

Dalam rangka pembinaan, otoritas veteriner/Dinas berwenang untuk :

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner di wilayahnya;
- b. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. mengakomodasi hak-hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;
- d. bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan;
- e. mengatur sistem rujukan, pelapor dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas);
- f. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan, serta rumah pemotongan hewan.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**

**Pasal 18**

Dalam rangka pengawasan, otoritas veteriner/Dinas berwenang melakukan:

- a. koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan di kabupaten Tulungagung;
- c. memberikan apresiasi/*reward* dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajiban dengan baik;
- d. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajiban dengan baik.

**BAB VIII**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 19**

- (1) Dokter hewan praktik, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus yang tidak melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan dan/atau tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk dalam menyakit hewan yang harus dilaporkan (*notifiable diseases*) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran atau peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan;
- c. pencabutan izin operasional praktik dokter hewan, klinik hewan, dan atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah mendapat izin operasional dari Bupati sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang masa berlakunya izin operasional telah berakhir atau yang akan mengajukan izin operasional wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 23 SEP 2013

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 23 September 2013  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2013 Nomor 24

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : 24 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 23 SEP 2013**

**FORMAT A**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS PETERNAKAN**  
**JL. PAHLAWAN NO.452 TEL./FAX (0355) 321223**  
Email: [peterernakan@Tulungagungkab.go.id](mailto:peterernakan@Tulungagungkab.go.id) Website: [www.peterernakan.Tulungagungkab.go.id](http://www.peterernakan.Tulungagungkab.go.id)  
**TULUNGAGUNG 65163**

**SURAT TANDA REGISTRASI**  
**IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK**  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik tertanggal ....., memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada :

**Drh. ....**

Nomor Anggota PDHI: .....

Nama Tempat Pelayanan : .....  
Jenis Kategori Layanan : Konsultasi Kesehatan Hewan dan/atau Transaksi Terapeutik  
Kekhususan Kompetensi : .....  
Alamat Praktik : .....  
Telp dan HP : Telp: .....HP: .....  
Hari/Jam Praktik : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)  
- Pagi pukul ..... - ..... (*sesuai dengan yang diajukan*)  
- Sore pukul ..... - ..... (*sesuai dengan yang diajukan*)  
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan.
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Praktik Kesehatan Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.

Dikeluarkan di : Tulungagung  
pada tanggal :  
a.n. BUPATI TULUNGAGUNG  
KEPALA DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**Pas Foto**  
**Warna**  
**4 x 6**

..... **N a m a** .....  
Pangkat/ Gol. Ruang  
NIP. ....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

FORMAT B



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PETERNAKAN
JL. PAHLAWAN NO.452 TEL./FAX (0355) 321223
Email: peternakan@Tulungagungkab.go.id Website:www.peternakan.Tulungagungkab.go.id
TULUNGAGUNG 65163

SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN TENAGA KESEHATAN BUKAN DOKTER HEWAN
SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner tertanggal ....., memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada :

Nama .....
Nomor : .....

Nama Tempat Pelayanan : .....
Jenis Kategori Layanan : .....
Kekhususan Kompetensi : .....
Alamat Praktik : .....
Telp dan HP : Telp: .....HP: .....
Hari/Jam Praktik : Setiap hari kerja (sesuai dengan yang diajukan)
- Pagi pukul ..... - ..... (sesuai dengan yang diajukan)
- Sore pukul ..... - ..... (sesuai dengan yang diajukan)
Atau dengan Perjanjian (On Call)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mematuhi Etika Veteriner;
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Dikeluarkan di : Tulungagung
pada tanggal :
a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

..... Nama .....
Pangkat/Gol.Ruang
NIP. ....

Tembusan Yth. :
1. ....
2. ....

BUPATI TULUNGAGUNG,

[Signature]
SYAHRI MULYO

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : 24 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 23 SEP 2013**

---

**PERSYARATAN MINIMAL UNTUK**  
**FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

**I. Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama:**

- a. Ruang Pelayanan : Ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan.
- b. Alat Medis : *Thermometer*, gunting bengkok dan lurus, *stethoscope*, arteri klem lurus 12-14 cm, *IV catheter*, *pinset bayonet*, *disposable needle*, *infusion set*, *otoscope*, *ophthalmoscope*, benang operasi, *nail clipper*, alat operasi minor.
- c. Alat Penunjang Praktek : Papan nama, meja konsultasi, meja periksa, lemari obat dan alat, timbangan, *cooler box/lemari es*, rekaman medis, tiang infuse, baskom *stainless*, *kidney tray*, *x-ray viewer*\*).
- d. Obat wajib ada : Antibiotika, antihistamin, atropin sulfas, analgesik, anthelmentik, sedative, *corticosteroids*, vaksin, alcohol, antiseptik, obat oral, anestetik\*), cairan infus\*).
- e. Layanan laboratorium : Parasitologi\*).
- f. Peralatan laboratorium : Mikroskop binokuler\*).
- g. Jasa pelayanan : Konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor.

**II. Klinik Hewan:**

- a. Ruang Pelayanan : Ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang observasi.
- b. Ruang Penunjang : Ruang cuci alat dan kain operasi, ruang rapat dokter, ruang obat, ruang perpustakaan\*).
- c. Alat Medis : *Thermometer*, gunting bengkok dan lurus, *stethoscope*, arteri klem lurus 12-14 cm, *IV catheter*, *urine catheter*, *pinset bayonet*, *disposable syringe*, *disposable needle*, *infusion set*, *otoscope*, *ophthalmoscope*, benang operasi, *nail clipper*, alat operasi minor\*), alat operasi mayor\*), alat X-ray\*), *USG*\*), tabung oksigen lengkap\*), *Elektrokardiografi*\*), *Nebulizer*\*), mesin anestesi gas\*).
- d. Alat Penunjang Praktek : Papan nama, meja konsultasi, meja periksa, lemari obat dan alat, timbangan bayi dan digital\*), *cooler box/lemari es*, rekaman medis, tiang infuse, baskom *stainless*, *kidney try*, lampu operasi, *X-ray viewer*, *container stainless*.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir\*), meja X-ray\*), kaset ukuran S-M-L\*), alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher\*), *IR lamp*\*) dan *exhaust fan*\*).
- f. Layanan Laboratorium : Parasitologi, hematologi\*), kimia darah\*\*), urinalisis\*).
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binokuler\*), alat periksa darah\*), alat urinalisis\*).

- h. Peralatan Bedah : *Autoclave/steam*, kain operasi S dan L, baju bedah S-M-L, meja alat bedah elektrik\*), meja enestesi\*).
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, antihistamin, atropin sulfas, anthelmentik, sedative, analgesik, *adrenaline*, *epinephrine*, *corticosteroids*, vaksin, alkohol, antiseptik, obat oral, anestetik, cairan infus.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap, *USG\**), *X-Ray\**), pemeriksaan laboratorium.

### III. Rumah Sakit Hewan:

- a. Ruang Pelayanan : Ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang observasi, ruang isolasi, ruang *X-Ray* berlapis PB.
- b. Ruang Penunjang : Ruang cuci alat dan kain operasi, ruang rapat dokter, ruang obat, ruang perpustakaan.
- c. Alat Medis : *Thermometer*, gunting bengkok dan lurus, *stethoscope*, arteri klem lurus 12-14 cm, *IV catheter*, *urine catheter*, *pinset bayonet*, *disposable syringe*, *disposable needle*, *infusion set*, *otoscope*, *ophthalmoscope*, benang operasi, *nail clipper*, alat operasi minor, alat operasi mayor, alat *X-ray*, *USG*, *Doppler*, *scaller/kompresor*, tabung oksigen lengkap, mesin anestesi gas *endoskopi\**), *Elektrokardiografi*, *Nebulizer\**).
- d. Alat Penunjang Praktek : Papan nama, meja konsultasi, meja periksa, lemari obat alat, timbangan bayi dan digital, *cooler box/lemari es*, rekaman medis, tiang infuse, baskom *stainless*, *kidney tray*, lampu operasi, *X-Ray viewer*, *container stainless*.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, meja *X-ray*, kaset ukuran S-M-L, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher), *IR lamp* dan *exhaust fan*.
- f. Layanan Laboratorium : Parasitologi, hematologi, kimia darah, urinalisis, sitologi\*\*), patologi.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binokuler, alat periksa darah, alat urinalisis, mesin kimia darah, *centrifuge*, lemari es untuk *reagen*.
- h. Peralatan Bedah : Peralatan bedah otorpedi, *autoclave/steam*, kain operasi S-M-L, baju bedah S-M-L, meja alat bedah, monitor respirasi, tromol besar, tromol kecil, meja bedah elektrik, meja anestesi.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, antihistamin, atropin sulfas, anthelmentik, analgesic, sedative, *adrenaline*, *epinephrine*, *corticosteroids*, vaksin, alkohol, antiseptic, obat oral, anestetik, cairan infus.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap, *USG*, *X-Ray*, pemeriksaan laboratorium, gawat darurat, rawat inap penyakit menular, *endoscopy\**).

### IV. Rumah Sakit Hewan Khusus:

- a. Ruang Pelayanan : Ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang observasi, ruang isolasi, ruang *X-ray* berlapis PB.
- b. Ruang Penunjang : Ruang cuci alat dan kain operasi, ruang rapat dokter, ruang obat, ruang perpustakaan.

- c. Alat Medis : *Thermometer*, gunting bengkok dan lurus, *stethoscope*, arteri klem lurus 12-14 cm, *IV catheter*, *urine catheter*, *pinset bayonet*, *disposable syringe*, *disposable needle*, *infusion set*, *otoscope*, *ophthalmoscope*, benang operasi, *nail clipper*, alat operasi minor, alat operasi mayor, alat *X-ray*, *USG*, *Doppler*, *scaller/kompresor*, tabung oksigen lengkap, endoskopi, mesin anestesi gas, Elektrokardiografi, *Nebulizer\**, *vaginoscope\**).
- d. Alat Penunjang Praktek : Papan nama, meja konsultasi, meja periksa, lemari obat dan alat, timbangan bayi dan digital, *cooler box/lemari es*, rekaman medis, tiang infus, baskom *stainless*, *kidney try*, lampu operasi, *X-ray viewer*, *container stainless*.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, meja *X-ray*, kaset ukuran S-M-L, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher), *IR lamp* dan *exhaust fan*.
- f. Layanan Laboratorium : Parasitologi, hematologi, kimia darah, urinalisis, sitologi, patologi.
- g. Peralatan laboratorium : Mikroskop binokuler, alat periksa darah, alat urinalisis, mesin kimia darah, *centrifuge*, lemari es untuk *reagen*.
- h. Peralatan Bedah : Peralatan bedah ortopedi, *Autoclave/steam*, kain operasi S dan L, baju bedah S-M-L, meja alat bedah, monitor resparasi, tromol besar, tromol kecil, meja bedah elektrik, meja anestesi.
- i. Obat Wajib Ada : *Antibiotika*, *antihistamin*, *atropine sulfas*, *anthelmentik*, *analgesic*, *sedativa*, *adrenaline*, *apinephrine*, *corticosteroids*, vaksin, alkhoh, antiseptik, obat oral, anestetik, cairan infus.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap, *USG*, *X-Ray*, pemeriksaan laboratorium, gawat darurat, rawat inap penyakit menular, endoscopy.

Keterangan:

- \*) : Sebaiknya ada.
- \*\*) : Sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan.
- Untuk Rumah Sakit Khusus/Spesialis, peralatan medik dan obat dapat ditambah sesuai kekhususan/spesialisasinya.

BUPATI TULUNGAGUNG, /

  
SYAHRI MULYO